



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI
BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan salah satu wujud kepedulian serta ucapan terima kasih dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang memasuki batas usia pensiun, dipandang perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil pada saat mencapai Batas Usia Pensiun selama masa jabatannya, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dengan mendapat hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Pegawai Negeri Sipil yang Memasuki Batas Usia Pensiun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
6. Ahli Waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.
7. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS diberhentikan dengan hormat dari PNS.

BAB II

BENTUK DAN SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian dan jasa selama menjadi PNS di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan Bupati; dan
 - b. lencana Satya Purna Karya.

Bagian Kedua

Syarat Penerima Penghargaan

Pasal 3

Persyaratan bagi penerima Penghargaan PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun terdiri atas:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. tidak pernah dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja pegawai dan setiap unsur penilaian bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. telah memasuki Batas Usia Pensiun.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 4

Tata cara pemberian Penghargaan kepada PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sebagai berikut:

- a. BKPSDM melakukan pendataan nama PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun;
- b. BKPSDM mengajukan nama PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rekomendasi; dan
- c. BKPSDM mengirimkan undangan kepada PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun untuk hadir dalam acara pemberian Penghargaan.

Pasal 5

- (1) Apabila PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan dapat diwakilkan Ahli Waris dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia;
 - b. duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain;
 - c. anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang dari PNS, penerima pensiun PNS atau penerima pensiun janda/duda; atau
 - d. orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung PNS.
- (3) Penyerahan penerima Penghargaan PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun dapat dilaksanakan bersama dengan acara hari besar nasional maupun dapat diselenggarakan acara sendiri.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan Penghargaan PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003